



SATU DATA  
INDONESIA

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN TATAKELOLA SATU DATA INDONESIA KOTA KEDIRI



TAHUN 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Peraturan perundangan telah mengatur ketentuan yang berkenaan dengan Tatakelola Satu Data Indonesia, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Tatakelola Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah telah diberikan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan operasional yang ada saat ini dan terbuka keleluasaan pengembangannya.

Dalam rangka menjamin tatakelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dilakukan secara akuntabel, transparan, tertib administrasi, sistematis, terkoordinasi dan berbagi pakai perlu suatu Standar Operasional Prosedur perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Berkenaan dengan itu dirasakan perlu memperjelas petunjuk pelaksanaan teknis yang memudahkan kerja petugas pelaksana dan penyelenggara tatakelola data sebagaimana beban tugas fungsi dalam penyelenggaraan proses tatakelola Satu Data untuk kelak dirumuskan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704).
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tatakelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dimaksudkan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan data di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang berada diseluruh unit kerja, yang diterima dari proses elektronika dan proses perolehan lainnya yang sah.

### **2. Tujuan**

Penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan tatakelola data di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ini bertujuan agar identifikasi, penanggung jawab dan data keberadaan, tercatat dengan baik dan benar pada aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk memudahkan pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaannya serta berbagipakai.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup prosedur penyelenggaraan tatakelola data ini meliputi Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan Data dan Forum Satu Data Indonesia yang terintegrasi secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan dan proses pengambilan Keputusan berbagai kebijakan dan operasional pemerintahan.

#### **E. PENGERTIAN**

1. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
2. Standar Operasional Prosedur tatakelola penyelenggaraan Satu Indonesia ini bersifat teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
3. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan berupa tulisan dan diagram alur.
4. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
5. Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
6. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
7. Hasil akhir adalah produk/*output* dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.

8. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Kediri yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
12. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Kediri yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
14. Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data.

15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
16. Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
17. Pembina Satu Data Indonesia adalah Kepala Daerah yang membina Satu Data Indonesia.
18. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang menggunakan Data.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
22. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah, dan antara Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah.
23. Portal Satu Data Indonesia meliputi portal di Kementerian Dalam Negeri dan Portal di Pemerintah Kota Kediri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem tatakelola Satu Data Indonesia

**BAB II**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PENYELENGGARAAN TATAKELOLA SATU DATA INDONESIA**

**PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. PRINSIP DASAR**

1. Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tatakelola Satu Data Indonesia disusun untuk mengatur tata cara penyelenggaraan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilingkup Pemerintah Kota Kediri dengan mengacu kepada Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Pemerintah Kota Kediri wajib melakukan identifikasi, menetapkan kegiatan dan penanggung jawab penyelenggaraan tatakelola data.
3. Prosedur terkait penyelenggaraan tatakelola Satu Data Indonesia di Pemerintah Kota Kediri wajib tunduk pada ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**B. STANDAR KEGIATAN**

**1. Perencanaan Data**

- 1.1. Pembina Satu Data Indonesia memberikan arahan dan menyampaikan perintah penyusunan Daftar Data kepada Produsen Data.
- 1.2. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota Kediri memberi dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Data.
- 1.3. Produsen Data menyiapkan dan melakukan ketersediaan daftar data tahun lalu dan usulan tahun yang akan datang sesuai

dengan tugas fungsi, menyusun standar data dan metadata, mengusulkan data prioritas, serta menetapkan aksesibilitas status data (data terbuka, terbatas dan tertutup) untuk menjadi Keputusan Forum Satu Data.

- 1.4. Forum Satu Data membahas usulan daftar data dan status data (terbuka, terbatas, dan tertutup) untuk tahun yang akan datang.
- 1.5. Forum satu data memeriksa dan menetapkan usulan daftar data yang telah disesuaikan dengan indikator masing-masing unit kerja cq Produsen Data, menetapkan status data (terbuka, terbatas dan tertutup) untuk diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
- 1.6. Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyusun Surat Keputusan daftar data, data prioritas, dan status data (terbuka, terbatas, dan tertutup).
- 1.7. Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan daftar data dan status data (terbuka, terbatas, dan tertutup).



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	067 / 49 / 419.113 / 2024
Tgl Pembuatan	4 Desember 2023
Tgl Revisi	
Tgl Disahkan	9 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri  <b>Drs. APIP PERMANA, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19650125 199303 1 008
Nama SOP	Perencanaan Satu Data Indonesia
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704). 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).	Minimal D.III

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Data</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Data</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur Forum Satu Data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim atau SPT</li> <li>2. Sistem Jaringan Komputer dan koneksi internet</li> <li>3. Scanner, USB Flah/External Harddisk dan CD/DVD kosong</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. ATK habis pakai</li> <li>6. Komputer suplies</li> </ol>
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika prosedur tidak dilakukan maka data tidak terkumpul.</li> <li>2. Data yang dikumpulkan berasal dari seluruh Produsen Data, lintas sektor dan internet sehingga memerlukan kerjasama yang baik dalam dibagipakaikan data dari Produsen Data kepada walidata dan koneksi internet yang optimal.</li> <li>3. Data yg berasal dari produsen data, internet akan disajikan dengan menuliskan sumber data dan tahun data.</li> <li>4. Data terkirim secara elektronik dan terintegrasi ke dalam portal Satu Data Indonesia.</li> </ol>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data</li> <li>2. Kontak person/pegawai penanggung jawab data</li> <li>3. Jenis data</li> <li>4. Perencanaan Data dilaksanakan pada akhir tahun paling lambat bulan desember untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan data pada tahun berikutnya.</li> <li>5. Dokumen identifikasi kebutuhan data.</li> <li>6. Dokumen perencanaan data.</li> <li>7. Dokumen implementasi sistem Satu Data Indonesia.</li> </ol>

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina	Produsen data	Walidata	Forum data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
1	Memberikan arahan dan menyampaikan perintah penyusunan Daftar Data kepada Produsen Data.	Mulai					Surat edaran	3 hari	
2	Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Kota Kediri memberi dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Data.						Dukungan Administrasi		
3	Produsen Data menyiapkan dan melakukan ketersediaan daftar data tahun lalu dan usulan tahun yang akan datang sesuai dengan tugas fungsi, menyusun standar data dan metadata,						Usulan daftar data unit Produsen Data	7 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Produsen data	Walidata	Forum data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
	mengusulkan data prioritas, serta menetapkan aksesibilitas status data (data terbuka, terbatas dan tertutup) untuk menjadi Keputusan Forum Satu Data.								
4	Membahas usulan daftar data, daftar data prioritas dan status data.						Draft daftar data	3 hari	
5	Forum Satu Data memeriksa dan menetapkan usulan daftar data dan data prioritas yang telah disesuaikan dengan indikator masing-masing unit kerja cq Produsen Data, menetapkan status data (terbuka, terbatas dan tertutup) untuk diajukan						Draft daftar data berdasarkan kesepakatan Forum Data	5 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Produsen data	Walidata	Forum data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
	kepada Kepala Daerah untuk untuk ditetapkan.								
6	Menyusun Surat Keputusan daftar data, data prioritas, dan status data (terbuka, terbatas, dan tertutup) untuk tahun yang akan datang/depan.						Daftar data yang telah diperiksa dan disepakati dalam Forum Data	1 hari	
7	Surat Keputusan Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan daftar data.						Surat Keputusan Daftar Data	5 hari	

## **2. Pengumpulan data**

- 2.1. Pembina Satu Data Indonesia di Pemerintah Kota Kediri menetapkan daftar data melalui surat keputusan tentang daftar data untuk tahun berikut sebagai dasar proses pengumpulan.
- 2.2. Walidata menyampaikan nota dinas permintaan data kepada Produsen Data sebagai sumber data untuk menyusun, mengolah dan menyampaikan data sesuai dengan jadwal penyampaian sebagaimana daftar data kepada walidata melalui portal Satu Data Kota Kediri.
- 2.3. Produsen Data menyusun dan menyiapkan data sesuai daftar data dengan mengikuti prinsip Satu Data Indonesia.
- 2.4. Produsen Data dapat melakukan advokasi data kepada Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, dan Pembina Data Keuangan.
- 2.5. Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- 2.6. Walidata menerima data dari Produsen Data melalui portal Satu Data Indonesia.
- 2.7. Walidata melakukan pemantauan penerimaan data dari Produsen Data sesuai jadwal data yang tercantum dalam daftar data dan melaporkan serta merekapitulasi periodik sebagai bahan evaluasi pembina satu data kepada koordinator Data.
- 2.8. Pembina Satu Data menerima laporan hasil rekapitulasi penerimaan data secara periodik dari Koordinator Data.
- 2.9. Walidata menyimpan dokumen pelaksanaan pendataan sebagai arsip.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	067 / 54 / 419.113 / 2024
	Tgl Pembuatan	4 Desember 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Disahkan	9 Januari 2024
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri</p>  <p style="text-align: center;"><b>Drs. APIP PERMANA, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19650125 199303 1 008</p>
Nama SOP	Pengumpulan Data Satu Data Indonesia Pemerintah Kota Kediri	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704).</li> <li>3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).</li> </ol>	Minimal D.III	

<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322).</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Satu Data Indonesia</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Data Satu Data Indonesia</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Data Satu Data Indonesia</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur Forum Satu Data Satu Data Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim atau SPT</li> <li>2. Sistem Jaringan Komputer dan koneksi internet</li> <li>3. Scanner, USB Flah/External Harddisk dan CD/DVD kosong</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. ATK habis pakai</li> <li>6. Komputer suplies</li> </ol>

<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika prosedur tidak dilakukan maka data tidak terkumpul.</li> <li>2. Data yang dikumpulkan berasal dari seluruh komponen di Pemerintah Kota Kediri, lintas sektor dan internet sehingga memerlukan kerjasama yang baik dalam sharring data dari produsen data kepada walidata Kota Kediri dan koneksi internet yang optimal.</li> <li>3. Data yg berasal dari produsen data, internet akan disajikan dengan menuliskan sumber data/url dan tahun data tsb dan sebagian data.</li> <li>4. Data terkirim secara elektronik dan terintegrasi ke dalam portal satu data.</li> </ol>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data</li> <li>2. Kontak person/pegawai penanggung jawab data</li> <li>3. Jenis data</li> <li>4. Perencanaan Data dilaksanakan pada akhir tahun paling lambat bulan desember untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan data pada tahun berikutnya.</li> <li>5. Dokumen identifikasi kebutuhan data.</li> <li>6. Dokumen perencanaan data.</li> <li>7. Dokumen implementasi sistem Satu Data Indonesia.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Produsen Data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
1	Pembina SDI di Pemerintah Kota Kediri menetapkan daftar data melalui surat keputusan tentang daftar data untuk tahun berikut sebagai dasar proses pengumpulan.					Surat Keputusan Kepala Daerah	3 hari	
2	Walidata menyampaikan nota dinas permintaan data kepada produsen data sebagai sumber data untuk menyusun, mengolah dan menyampaikan data sesuai dengan jadwal penyampaian sebagaimana daftar data kepada Walidata melalui Portal Satu Data Daerah.					Nota Dinas	3 hari	
3	Produsen data menyusun dan menyiapkan data sesuai daftar data dengan mengikuti					Usulan daftar data unit kerja eselon 2	7 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Produsen Data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
	prinsip Satu Data Indonesia.			↓				
4	Produsen data dapat melakukan advokasi data kepada Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, dan Pembina Data Keuangan.			↓ [ ]		Pengiriman data produsen data sesuai jadwal ekspose	3 hari	
5	Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.			↓ [ ]		Permintaan advokasi kepada Pembina Data	3 hari	
6	Walidata menerima data dari produsen data melalui portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.			↓ → [ ] ↓				

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Produsen Data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
7	Walidata melakukan pemantauan penerimaan data dari produsen data sesuai jadwal data yang tercantum dalam daftar data dan melaporkan dan merekapitulasi periodik sebagai bahan evaluasi Pembina Satu Data kepada Koordinator.					Daftar data berdasarkan SK Daftar Data	5 hari	
8	Pembina SDI menerima laporan hasil rekapitulasi penerimaan data secara periodik dari Koordinator Data					Laporan SDI	1 hari	
9	Walidata menyimpan dokumen pelaksanaan pendataan sebagai arsip.					Portal Satu Data Kemendagri	5 hari	

### **3. Pemeriksaan Data**

- 3.1. Koordinator Satu Data Indonesia melakukan koordinasi sesuai Kepala Daerah tentang daftar data.
- 3.2. Produsen Data menyiapkan data untuk disampaikan kepada Walidata secara elektronik.
- 3.3. Produsen Data menyampaikan data sesuai substansi, jadwal dan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata.
- 3.4. Walidata memeriksa data yang disampaikan Produsen Data untuk diulas substansi dan nomenklatur data serta kesesuaian dengan format baku standar data dan metadata. Jika tidak ada kesalahan/anomali, lanjutkan membuat nota dinas. Apabila ada ketidaksesuaian/anomali hasil dikembalikan untuk diperbaiki produsen data.
- 3.5. Produsen Data memperbaiki data yang belum memenuhi kesesuaian dengan substansi dan format baku standar data dan metadata.
- 3.6. Produsen data melanjutkan verifikasi, pengumpulan dan menyampaikan data, selanjutnya sesuai dengan substansi dan nomenklatur serta jadwal berdasarkan SK Kepala Daerah tentang daftar data.
- 3.7. Walidata membuat nota dinas secara periodik hasil pemeriksaan bahwa data sudah diperiksa dan berstatus "clean" kepada Koordinator Satu Data Indonesia.
- 3.8. Walidata melakukan unggah data pada portal data dan mempublikasikannya.



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	067 / 55 / 419.113/2024
Tgl Pembuatan	4 Desember 2023
Tgl Revisi	
Tgl Disahkan	9 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri  <b>Drs. APIP PERMANA, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19650125 199303 1 008
Nama SOP	Pemeriksaan Data Satu Data Indonesia Pemerintah Kota Kediri
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704). 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).	Minimal D.III



Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Satu Data Indonesia</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Data Satu Data Indonesia</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Data Satu Data Indonesia</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur Forum Satu Data Satu Data Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim atau SPT</li> <li>2. Sistem Jaringan Komputer dan koneksi internet</li> <li>3. Scanner, USB Flah/External Harddisk dan CD/DVD kosong</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. ATK habis pakai</li> <li>6. Komputer supplies</li> </ol>

Peringatan:

4. Jika prosedur tidak dilakukan maka data tidak terkumpul.
5. Data yang dikumpulkan berasal dari seluruh komponen di Kemendagri, lintas sektor dan internet sehingga memerlukan kerjasama yang baik dalam sharring data dari peodusen data kepada walidata Kemendagri cq Pusdatin dan koneksi internet yang optimal.
6. Data yg berasal dari produsen data, internet akan disajikan dengan menuliskan sumber data/url dan tahun data tsb dan sebagian data.
7. Data terkirim secara elektronik dan terintegrasi ke dalam portal satu data.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Sumber data
2. Kontak person/pegawai penanggung jawab data
3. Jenis data
4. Perencanaan Data dilaksanakan pada akhir tahun paling lambat bulan desember untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan data pada tahun berikutnya.
5. Dokumen identifikasi kebutuhan data.
6. Dokumen perencanaan data.
7. Dokumen implementasi sistem Satu Data Indonesia.

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Koordinator SDI	Produsen data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
1	Koordinator SDI melakukan koordinasi sesuai Kepala Daerah tentang daftar data.				Kepala Daerah	3 hari	
2	Produsen Data menyiapkan data untuk disampaikan kepada Walidata secara elektronik.				Data tersusun	3 hari	
3	Produsen Data menyampaikan data sesuai substansi, jadwal dan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata.				Usulan data unit kerja eselon 2	7 hari	
4	Walidata memeriksa data yang disampaikan Produsen Data untuk diulas substansi dan nomenklatur data serta kesesuaian dengan format baku standar data dan metadata. Jika tidak ada kesalahan/anomali, lanjutkan membuat nota dinas. Apabila ada			 <p>tidak</p> <p>ya</p>	Pengiriman data produsen data sesuai jadwal ekspose	3 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Koordinator SDI	Produsen data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
	ketidaksesuaian/anomali hasil dikembalikan untuk diperbaiki Produsen Data.		↓	↓			
5	Produsen Data memperbaiki data yang belum memenuhi kesesuaian dengan substansi dan format baku standar data dan metadata.		↓ ■	↓	Permintaan advokasi kepada Pembina Data	3 hari	
6	Produsen data melanjutkan verifikasi, pengumpulan dan menyampaikan data data selanjutnya sesuai dengan substansi dan nomenklatur serta jadwal berdasarkan SK Kepala Daerah tentang daftar data.		↓	↓ ■	Nota dinas hasil verifikasi		
7	Walidata membuat nota dinas secara periodik hasil pemeriksaan bahwa data	■		↓	Nota dinas hasil		

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Koordinator SDI	Produsen data	Walidata	Keluaran	Waktu	Keterangan
	sudah diperiksa dan berstatus "clean" kepada Koordinator Data.				pemeriksaan "clean"		
8	Walidata melakukan unggah data pada portal data dan mempublikasikannya.				Selesai	Database pada Portal Data Kemendagri	

#### **4. Penyebarluasan Data**

- 4.1. Walidata melakukan persiapan berbagai pakai sesuai SK Kepala Daerah tentang daftar data untuk data terbuka, terbatas dan tertutup.
- 4.2. Walidata mendefinisikan kebutuhan data yang akan dibagipakaikan dalam bentuk dokumen tertulis.
- 4.3. Walidata melakukan verifikasi kesesuaian data yang ingin dilakukan integrasi dan pertukaran data.
- 4.4. Data yang telah terverifikasi dan tervalidasi akan dipublikasikan ke dalam Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia.
- 4.5. Menyiapkan API untuk proses pertukaran data atau melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
- 4.6. Data yang telah terverifikasi dan tervalidasi dapat dilakukan ke tahap pengolahan data maupun analisis data untuk dipublikasikan.
- 4.7. Walidata menyiapkan Aksesibilitas Data di Portal Satu Data Indonesia.
- 4.8. Menyiapkan dan melaporkan hasil penyebarluasan data kepada Koordinator Satu Data Indonesia.



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Nomor SOP	067 / 56 / 419.113 / 2024
	Tgl Pembuatan	4 Desember 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Disahkan	9 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri  <b>Drs. APIP PERMANA, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19650125 199303 1 008
Nama SOP	Penyebarluasan Data Satu Data Indonesia Pemerintah Kota Kediri	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704). 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).	Minimal D.III	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Satu Data Indonesia</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Data Satu Data Indonesia</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Data Satu Data Indonesia</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur Forum Satu Data Satu Data Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim atau SPT</li> <li>2. Sistem Jaringan Komputer dan koneksi internet</li> <li>3. Scanner, USB Flah/External Harddisk dan CD/DVD kosong</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. ATK habis pakai</li> <li>6. Komputer supplies</li> </ol>
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika prosedur tidak dilakukan maka data tidak terkumpul.</li> <li>2. Data yang dikumpulkan berasal dari seluruh komponen di Pemerintah Kota Kediri, lintas sektor dan internet sehingga memerlukan kerjasama yang baik dalam sharring data dari produsen data</li> </ol>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data</li> <li>2. Kontak person/pegawai penanggung jawab data</li> <li>3. Jenis data</li> <li>4. Perencanaan Data dilaksanakan pada akhir tahun paling lambat bulan desember untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan data pada tahun berikutnya.</li> <li>5. Dokumen identifikasi kebutuhan data.</li> </ol>

<p>kepada walidata Kota Kediri cq Pusdatin dan koneksi internet yang optimal.</p> <p>3. Data yg berasal dari produsen data, internet akan disajikan dengan menuliskan sumber data/url dan tahun data tsb dan sebagian data.</p> <p>4. Data terkirim secara elektronik dan terintegrasi ke dalam portal satu data.</p>	<p>6. Dokumen perencanaan data.</p> <p>7. Dokumen implementasi sistem Satu Data Indonesia.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	SDI dan KL	Keluaran	Waktu	Keterangan
1	Melakukan persiapan berbagai pakai sesuai SK Kepala Daerah tentang daftar data untuk data terbuka, terbatas dan tertutup.					SK Kepala Daerah	1 hari	
2	Mendefinisikan kebutuhan data yang akan dibagipakaikan dalam bentuk dokumen tertulis.					Nota Dinas	3 hari	
3	Melakukan verifikasi kesesuaian data yang ingin dilakukan integrasi dan pertukaran data.					Akses ke SPLP	1 hari	
4	Data yang telah terverifikasi dan tervalidasi akan dipublikasikan ke dalam Portal Satu Data Kota Kediri dan Portal Satu Data Indonesia.					Database Portal Kemendagri	1 hari	
5	Menyiapkan API untuk proses pertukaran data atau melalui Sistem					API integrasi aplikasi	3 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	SDI dan KL	Keluaran	Waktu	Keterangan
	Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).							
6	Data yang telah diverifikasi dan tervalidasi dapat dilakukan ke tahap pengolahan data maupun analisis data untuk dipublikasikan.			↓ [ ]		Hasil validasi API data	3 hari	
7	Walidata menyiapkan Aksesibilitas Data di Portal Satu Data Indonesia			↓ [ ]		Publikasi digital	1 hari	
8	Menyiapkan dan melaporkan hasil penyebarluasan data kepada Koordinator SDI		[ ]	↓ [ ]	↓ Selesai	Publikasi digital	3 hari	

## **5. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah**

- 5.1. Pembina Satu Data Indonesia memberi arahan teknis kepada Koordinator untuk penyelenggaraan acara Forum Satu Data Indonesia.
- 5.2. Koordinator Forum Satu Data melakukan konsultasi dan advokasi dengan Walidata dan Produsen Data untuk menyusun agenda pertemuan dengan persetujuan Pembina Data Satu Data Indonesia.
- 5.3. Koordinator Forum Satu Data menyusun rencana kegiatan pertemuan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- 5.4. Produsen Data dan Walidata menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam Forum Satu Data Satu Indonesia sesuai Peraturan Presiden 39/2021 tentang Satu Data Indonesia.
- 5.5. Dukungan administrasi dan teknis Pembahasan serta diskusi peserta Forum Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia.
- 5.6. Koordinator Forum Satu Data menyiapkan naskah pidato Sekda Pemda sebagai narasumber utama pembukaan Pertemuan Forum Satu Data Indonesia.
- 5.7. Koordinator Forum Satu Data menyelenggarakan acara pertemuan Forum Satu Data dengan memobilisasi seluruh peserta yang terlibat.
- 5.8. Koordinator Forum Satu Data membuat berita acara untuk ditandatangani oleh Koordinator Forum dan Walidata.
- 5.9. Koordinator Forum Satu Data mendokumentasikan hasil Keputusan rapat kerja Forum Satu Data Indonesia terdiri dari:
  - 5.9.1. Daftar Data, dan Status Data (terbuka, terbatas, tertutup).

5.9.2. Rencana Aksi.

5.9.3. Kebijakan lainnya.

Untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Daerah.

5.10. Koordinator Forum Satu Data melaporkan hasil keputusan rapat kerja Forum Satu Data Indonesia kepada Kepala Daerah melalui Koordinator Satu Data Indonesia untuk ditetapkan menjadi Keputusan.

5.11. Surat Keputusan Kepala Daerah atas hasil keputusan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	067 / 57 / 419.113/2024
	Tgl Pembuatan	4 Desember 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Disahkan	9 Januari 2024
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri</p>  <p style="text-align: center;"><b><u>Drs. APIP PERMANA, MM</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19650125 199303 1 008</p>
Nama SOP	Forum Satu Data Indonesia Kota Kediri	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704).</li> <li>3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 63).</li> </ol>	Minimal D.III	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Satu Data Indonesia</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Data Satu Data Indonesia</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Data Satu Data Indonesia</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur Forum Satu Data Satu Data Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim atau SPT</li> <li>2. Sistem Jaringan Komputer dan koneksi internet</li> <li>3. Scanner, USB Flah/External Harddisk dan CD/DVD kosong</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. ATK habis pakai</li> <li>6. Komputer supplies</li> </ol>
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika prosedur tidak dilakukan maka data tidak terkumpul.</li> <li>2. Data yang dikumpulkan berasal dari seluruh komponen di Pemerintah Kota Kediri, lintas sektor dan internet sehingga memerlukan kerjasama yang baik dalam sharring data dari peodusen data kepada walidata</li> </ol>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data</li> <li>2. Kontak person/pegawai penanggung jawab data</li> <li>3. Jenis data</li> <li>4. Perencanaan Data dilaksanakan pada akhir tahun paling lambat bulan desember untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan data pada tahun berikutnya.</li> </ol>


<p>Kota Kediri dan koneksi internet yang optimal.</p> <p>3. Data yg berasal dari produsen data, internet akan disajikan dengan menuliskan sumber data/url dan tahun data tersebut dan sebagian data.</p> <p>4. Data terkirim secara elektronik dan terintegrasi ke dalam portal satu data.</p>	<p>5. Dokumen identifikasi kebutuhan data.</p> <p>6. Dokumen perencanaan data.</p> <p>7. Dokumen implementasi sistem Satu Data Indonesia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	Produsen data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
1	Pembina Satu Data Indonesia memberi arahan teknis kepada Koordinator untuk penyelenggaraan acara Forum Satu Data Indonesia.	Mulai					Nota Dinas	3 hari	
2	Koordinator Forum Satu Data melakukan konsultasi dan advokasi dengan Walidata dan Produsen Data untuk menyusun agenda pertemuan dengan persetujuan Pembina Data Satu Data Indonesia						Berita Acara Advokasi	7 hari	
3	Koordinator Forum Satu Data menyusun rencana kegiatan pertemuan Satu Data						Rundown	2 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	Produsen data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
	Indonesia								
4	Produsen Data dan Walidata menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam Forum Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 / 2019 tentang Satu Data Indonesia						Bahan Rapat Forum SDI	3 hari	
5	Dukungan administrasi dan teknis Pembahasan dan diskusi peserta Forum Satu Data Pemerintahan Indonesia yang difasilitasi oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia						Dokumen Administrasi	3 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	Produsen data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
6	Koordinator Forum Satu Data menyiapkan naskah pidato Sekretariat Daerah Pemda sebagai narasumber utama pembukaan Pertemuan Forum Satu Indonesia						Naskah pidato Sekda	3 hari	
7	Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyelenggarakan acara pertemuan Forum Satu Data dengan memobilisasi seluruh peserta yang terlibat.						Notulensi	1 hari	
8	Koordinator Forum Satu Data Indonesia membuat						Berita Acara	1 hari	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	Produsen data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
	berita acara untuk di tandatangani seluruh peserta.								
9	<p>Koordinator Forum Satu Data mendokumentasikan hasil keputusan rapat kerja Forum Satu Data Indonesia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Data, Data Prioritas, Status Data (terbuka, terbatas, tertutup).</li> <li>2. Rencana Aksi.</li> <li>3. Kebijakan lainnya.</li> </ol> <p>Untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Daerah.</p>								<p>Risalah dan Hasil Keputusan Forum</p> <p>2 hari</p>

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pembina SDI	Koordinator SDI	Walidata	Produsen data	Koordinator Forum	Keluaran	Waktu	Keterangan
10	Koordinator Forum Satu Data melaporkan hasil keputusan rapat kerja Forum Satu Data Indonesia Kepada Kepala Daerah melalui Koordinator untuk ditetapkan menjadi Keputusan						Laporan Hasil Keputusan Forum	2 hari	
11	Surat Keputusan Kepala Daerah atas Hasil Keputusan Forum Satu Data Indonesia						Kepala Daerah	5 hari	



 [satupeta.kedirikota.go.id](http://satupeta.kedirikota.go.id)

 [satudata.kedirikota.go.id](http://satudata.kedirikota.go.id)

